

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Pengertian Hukum Adat**

Adat adalah merupakan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.

Tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri yang satu dengan yang lain tidak sama. Oleh karena itu ketidaksamaan inilah yang menyebabkan adat tersebut merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Didalam negara RI adat yang dimiliki oleh suku-suku bangsa adalah berbeda-beda meskipun dasar serta sifatnya adalah satu yaitu: ke Indonesiaanya.

Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.

Hukum adat menurut beberapa sarjana adalah :<sup>1</sup>

1. N.M Joyo Diguno S.H.

Hukum tidak bersumber pada peraturan-peraturan.

2. Suroyo

Suatu complex norma-norma yang bersumber pada perasan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta melalui peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian

---

<sup>1</sup> <https://rechtpost.wordpress.com>> **Hukum Adat-Mata Kuliah Hukum Adat**

besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum.

3. Prof. Dr. Soepomo S.H mengatakan :

Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

4. Van Vollen Hoven mengatakan :

Hukum adat berkembang dan maju terus. Keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat.

Hukum adat pada waktu yang lalu agak berbeda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan jadi hukum adat itu tidak statis.

## **B. Sistem Hukum Adat**

Tiap hukum merupakan suatu sistem artinya komplek atau kumpulan norma-normanya. Itu merupakan suatu kebulatan sebagai wujud dari kesatuan alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat.

Sistem hukum adat bersendi atas dasar dalam pikiran bangsa Indonesia. Hukum adat memiliki corak sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau communal yang kuat artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
2. Mempunyai corak religius/ magic yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.

---

<sup>2</sup> Ibid.

3. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serta konkrit tapi nyata adanya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulang perhubungan hidup yang kongkrit.
4. Hukum adat mempunyai sifat yang fisual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat. Misalnya fisualnya dalam kehidupan sehari-hari ada tandanya ex tunangan tandanya tukar cincin.

### C. Unsur-Unsur dan Sumber Hukum Adat

Hukum adat ada 2 unsur yaitu;<sup>3</sup>

#### 1. Unsur Kenyataan

Adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.

#### 2. Unsur Psikologis

Terdapat adanya keyakinan pada rakyat bahwa adat itu dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Unsur psikologis ini yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinion juris neccesitatis*).

Unsur asli pada umumnya tidak tertulis, hanya sebagian kecil saja yang tertulis, tidak berpengaruh dan sering dapat diabaikan saja. unsur tidak asli yaitu yang datang dari luar sebagai akibat persentuhan dengan kebudayaan lain dan pengaruh hukum agama yang dianut.

1. Van den Berg (*Teori Receptio in Complesen*); hukum adat suatu golongan/ masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat/ resepsi seluruhnya dari hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu.

---

<sup>3</sup> Ibid.

2. Snouck Hurgronje; tidak semua hukum bagian hukum agama diterima, diresepsi dalam hukum adat. Seperti hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris.
3. Ter Haar; hukum waris merupakan hukum adat asli yang tidak dipengaruhi oleh hukum agama. Contoh hukum waris di daerah Minangkabau.
4. Van Vollen Hoven; hukum adat mempunyai unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan, walaupun pengaruh agama itu tidak begitu besar dan terbatas pada beberapa daerah saja.

Sumber-sumber Hukum Adat adalah:<sup>4</sup>

1. Adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat.
2. Kebudayaan tradisionil rakyat.
3. Ugeran/ kaidah dari kebudayaan Indonesia asli.
4. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
5. Pepatah adat
6. Yurisprudensi adat.
7. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup.
8. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh Raja-Raja.
9. Doktrin tentang hukum adat.
10. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>4</sup> [www.faktakesehatan.com](http://www.faktakesehatan.com)>Tugas, **Corak-Corak dan Sumber-Sumber Hukum Adat Indonesia**, 21 Juni 2013

#### **D. Corak Hukum Adat**

Hukum adat kita mempunyai corak-corak tertentu adapun corak-corak yang terpenting adalah:

##### **1. Relegiues-Magis**

Menurut kepercayaan tradisionil Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain.

Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya.

Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah daripada nenek moyang sebagai pelindung adat istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat.

Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-peristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

Arti Relegiues Magis adalah;

- a. Bersifat kesatuan batin.
- b. Ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib.
- c. Percaya adanya kekuatan gaib.

- d. Pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang.
  - e. Setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara religius.
  - f. Percaya adanya roh-roh halus, hantu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya.
  - g. Percaya adanya kekuatan sakti.
  - h. Adanya beberapa pantangan-pantangan.
2. Komunal atau Kemasyarakatan

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan.

Secara singkat arti dari komunal adalah;

- a. Manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya.
- b. Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.
- c. Hak subyektif berfungsi sosial.
- d. Kepentingan bersama lebih diutamakan.
- e. Bersifat gotong royong.
- f. Sopan santun dan sabar.
- g. Sangka baik.

h. Saling hormat menghormati.

### 3. Demokrasi

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan

Adanya musyawarah di balai desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

### 4. Kontan

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan bermasyarakat.

### 5. Konkrit

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

## **E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum Adat**

Faktor yang mempengaruhi hukum adat ialah:

### **1. Faktor Magic/ Animisme**

Pengaruh magic dan animisme ini khususnya terlihat dalam 4 hal yaitu:

- a. Pemujaan roh-roh leluhur sehingga hukum adat oleh bangsa barat disebut sebagai adat leluhur, contohnya China.
- b. Percaya adanya roh-roh jahat dan gaib, contohnya Jepang.
- c. Takut kepada hukum dan pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib.
- d. Dijumpainya dimana orang-orang yang oleh rakyat (masyarakat, penduduk) dianggap dapat melakukan hubungan dengan roh-roh jahat dan kekuatan gaib tersebut diatas.

### **2. Faktor Agama**

Agama di Indonesia yang mempengaruhi hukum adat adalah agama;

#### **a. Hindu**

Pengaruh agama Hindu yang terbesar terdapat di Bali khususnya dalam soal pemerintahan Raja dan pembagian kasta, sedangkan dalam hukum adat Bali agama Hindu sedikit sekali mempengaruhinya.

#### **b. Islam**

Agama Islam sangat mempengaruhi hukum adat di Indonesia terutama dalam proses perkawinan dan lembaga Wakaf.



c. Kristen

Agama Kristen juga mempengaruhi hukum adat asli masyarakat pemeluk agama Kristen khususnya dalam perkawinan. Dan dalam perkawinan masyarakat Kristen dilaksanakan menurut agama Kristen dan juga hukum adat, hal ini terlihat pada suku bangsa Batak.

3. Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi dari pada penguasa adat.

Misalnya kekuasaan raja-raja, kepala negara. Pengaruh kekuasaan ini ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif sesuai dengan masyarakat yang bersangkutan, sedangkan yang negatif biasanya menginjak-injak persekutuan hukum yang bersangkutan, hal ini terjadi karena masyarakat tersebut di bawah kekuasaan yang mengeluarkan peraturan.

4. Hubungan dengan orang-orang Barat (kekuasaan asing)

Faktor ini sangat besar pengaruhnya, hal inilah yang menyebabkan hukum adat terdesak dari beberapa bidang kehidupan hukum. Hukum adat yang semula sudah meliputi segala bidang hukum oleh kekuatan asing (Belanda). Menjadi terdesak sedemikian rupa sehingga praktis akhirnya tinggal hanya bidang perdata materil saja.

Alam pikiran barat yang dibawa oleh orang-orang asing ke dalam pergaulan hukumnya sehingga mempengaruhi cara berpikir orang Indonesia. Yang utama lahirnya sifat individualistis terutama di kota-kota besar.

## **F. Konsep Honai Menurut Masyarakat Hukum Adat Suku Dani**

Honai adalah rumah tradisional masyarakat hukum adat suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem, Papua. Rumah ini memiliki desain unik yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan sosial budaya suku Dani. Berikut adalah konsep utama Honai menurut masyarakat hukum adat suku Dani:

### **1. Struktur dan Material**

#### **- Bentuk dan Ukuran :**

Honai berbentuk bundar dengan atap kerucut yang terbuat dari jerami atau alang-alang. Tingginya sekitar 2,5 meter dengan diameter antara 4 hingga 6 meter.

#### **- Bahan Bangunan :**

Dinding Honai biasanya terbuat dari kayu atau bambu, sedangkan atapnya terbuat dari jerami atau alang-alang yang tahan terhadap hujan dan suhu dingin.

### **2. Nilai Budaya dan Filosofi**

#### **- Keharmonisan dengan Alam :**

Desain dan material Honai menunjukkan hubungan harmonis antara suku Dani dengan alam sekitar. Penggunaan bahan-bahan alami seperti kayu dan jerami menunjukkan penghormatan mereka terhadap lingkungan.

- Simbol Kesatuan dan Kehidupan Komunal :

Bentuk bundar Honai melambangkan kesatuan dan kebersamaan, mencerminkan kehidupan komunal masyarakat Dani yang erat.

- Pusat Aktivitas Budaya dan Spiritual :

Banyak upacara adat dan ritual keagamaan yang diadakan di Honai, menjadikannya pusat kehidupan spiritual dan budaya suku Dani.

### 3. Perlindungan Hukum dan Adat

- Pengakuan Adat :

Honai diakui sebagai bagian penting dari warisan budaya dan adat suku Dani. Terdapat aturan adat yang mengatur tentang pembuatan, pemeliharaan, dan fungsi Honai.

- Perlindungan Hukum :

Pemerintah Indonesia melalui undang-undang perlindungan budaya juga mengakui Honai sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan, menjaga keberadaannya agar tidak punah di tengah modernisasi.

Secara keseluruhan, Honai bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi juga lambang kehidupan sosial, budaya, dan spiritual suku Dani. Rumah ini mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun dan memainkan peran penting dalam menjaga identitas dan keberlanjutan budaya suku Dani.

## G. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Kebudayaan suatu bangsa tidak hanya untuk merupakan aset bangsa tersebut, namun juga merupakan jati diri dari bangsa itu sendiri. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat mewarisi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-individu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut.<sup>5</sup>

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika masyarakat adat. Hukum adat harus mengandung sanksi tertentu baik merupakan sanksi fisik maupun denda lainnya. Masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan.

Manusia sebagai mahluk sosial membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka tidak dapat hidup sendiri dalam sebuah masyarakat. Kriteria interaksi antarmanusia dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Sulfan dan Mahmud, A. (2018). "Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)" *Ilmu Aqidah*. 4 (2): 269–284.

1. Harus ada pelaku yang jumlahnya lebih dari satu.
2. Ada komunikasi antarpelaku dengan menggunakan simbol-simbol.
3. Ada dimensi waktu (lampau, kini, mendatang) yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung.
4. Ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pengamat.<sup>6</sup>

Ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia menjadi suatu *masyarakat* adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu. Lagipula, pola itu harus bersifat mantap dan kontinu, dengan perkataan lain, pola khas itu harus sudah menjadi adat istiadat yang khas. Dengan demikian, suatu asrama pelajar, suatu akademi kedinasan, atau suatu sekolah, tidak dapat kita sebut masyarakat, karena meskipun kesatuan manusia yang terdiri dari murid, guru, pegawai administrasi, serta para karyawan lain itu terikat dan diatur tingkah lakunya oleh berbagai norma dan aturan sekolah dan lain-lain, tetapi sistem normanya hanya meliputi beberapa sektor kehidupan yang terbatas saja. Sedangkan sebagai kesatuan manusia, suatu asrama atau sekolah itu hanya bersifat sementara, artinya tidak ada kontinuitasnya.

Selain ikatan adat istiadat khas yang meliputi sektor kehidupan dan kontinuitas waktu, warga suatu masyarakat harus juga mempunyai ciri lain, yaitu suatu rasa identitas bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan manusia lainnya. Ciri ini

---

<sup>6</sup> Sudibyo, Agus (2010). "Masyarakat Warga dan Problem Keberadaban". *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Hal. 23–46.

memang dimiliki oleh penghuni suatu asrama atau anggota suatu sekolah. Akan tetapi, tidak adanya sistem norma yang menyeluruh dan tidak adanya kontinuitas, menyebabkan penghuni suatu asrama atau murid suatu sekolah tidak bisa disebut masyarakat. Sebaliknya suatu negara, suatu kota, atau desa, misalnya, merupakan suatu kesatuan manusia yang memiliki keempat ciri terurai di atas, yaitu (1) interaksi antar warga-warganya, (2) adat istiadat, norma, hukum dan aturan-aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga negara kota atau desa; (3) kontinuitass waktu; (4) dan rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Itulah sebabnya suatu negara atau desa dapat kita sebut masyarakat dan kita memang sering berbicara tentang masyarakat Indonesia, masyarakat Filipina, masyarakat Medan, masyarakat Sala, masyarakat Balige, masyarakat Dani, atau masyarakat desa Tingginambut. Masyarakat tau *society* adalah “ *the largest grouping in which common customs, traditions, attitudes and feelings of unity are operative*”. Unsur *grouping* dalam definisi kita, unsur *common customs* dan *traditions* adalah unsur “adat istiadat” dan “kontinuitas” dalam definisi kita, serta unsur *common attitudes and feelings of unity* sama dengan unsur “identitas bersama”. Suatu tambahan lagi adalah unsur (*the largest*) “*terbesar*” yang memang tidak dimuat dalam definisi kita. Walaupun demikian, konsep itu dapat diterapkan pada konsep masyarakat suatu bangsa atau negara, miisalnya konsep masyarakat Indonesia, masyarakat Filipina, masyarakat Belanda, masyarakat Amerika, dalam contoh sebelumnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> J.L. Gillin dan J.P. Gillin dalam buku mereka *Cultur Sociology*, 1954:hal. 139

Masyarakat Indonesia sebagai contoh suatu “masyarakat dalam arti luas”. Sebaliknya, masyarakat yang terdiri dari warga suatu kelompok kekerabatan seperti *dadia*, *marga*, dan *suku*, kita anggap sebagai contoh dari suatu “masyarakat dalam arti sempit”.

Menurut Marion Levy bahwa ada empat kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah kelompok dapat disebut sebagai masyarakat, yaitu :

1. Kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggotanya.
2. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran.
3. Adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada.
4. Kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto unsur-unsur pembentuk masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Beranggotakan dua orang atau lebih.
2. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.
3. Berhubungan dengan jangka waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang berkomunikasi, dan membuat aturan-aturan yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat.
4. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan antar anggota masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, ciri-ciri masyarakat yaitu :

1. Hidup secara berkelompok.
2. Melahirkan kebudayaan.

3. Mengalami perubahan.
4. Adanya interaksi.
5. Adanya seorang pemimpin.
6. Memiliki stratifikasi sosial.

Kesatuan wilayah, keatuan adat-istiadat, rasa identitas komunitas dan rasa royalitas terhadap komunitas sendiri, merupakan ciri-ciri suatu komunitas, dan pangkal dari perasaan seperti patriotism, nasionalisme dan sebagainya, yang biasanya bersangkutan dengan negara. Memang, suatu negara merupakan wujud dari suatu komunitas yang paling besar. Selain negara, keatuan-kesatuan seperti kota, desa, suatu RW atau RT, juga sesuai dengan definisi kita mengenai komunitas, yaitu: *suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata, dan berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas komunitas*. Istilah komunitas dan masyarakat memang bertumpang-tindih, tetapi istilah masyarakat adalah istilah umum bagi suatu keatuan hidup manusia, dan karena itulah bersifat luas daripada istilah komunitas. Masyarakat adalah semua kesatuan hidup manusia yang bersifat mantap dan terikat oleh satuan adat-istiadat dan rasa identitas bersama, tetapi komunitas bersifat khusus karena ciri tambahan ikatan lokasi dan kesadaran wilayah tadi.<sup>8</sup>

Kepribadian masyarakat tidak sama dengan kepribadian individu. Kepribadian ini terbentuk melalui penggabungan individu-individu dan aksi-

---

<sup>8</sup>M.M. Djojodigono, *Azas-azas Sosiologi*, Universitas Gadjah Mada.



reaksi budaya mereka. Masyarakat mempunyai sifat alami, ciri-ciri dan peraturannya sendiri, tindakan-tindakan serta reaksi-reaksinya dapat diterangkan dengan serangkaian hukum umum dan universal. Masyarakat mempunyai kepribadian independennya sendiri, karena itu hanya dapat mengatakan bahwa sejarah mempunyai suatu falsafah dan dibentuk oleh hukum dan norma.<sup>9</sup> Dinamika atau perubahan masyarakat dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain :

1. Penyebaran informasi, meliputi pengaruh dan mekanisme media dalam menyampaikan pesan-pesan ataupun gagasan (pemikiran)
2. Modal, antara lain sumber daya manusia ataupun modal finansial
3. Teknologi, suatu unsur dan sekaligus faktor yang cepat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
4. . Ideologi atau agama, keyakinan agama atau ideologi tertentu berpengaruh terhadap proses perubahan sosial
5. Birokrasi, terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintahan tertentu dalam membangun kekuasaannya
6. Agen atau aktor, hal ini secara umum termasuk dalam modal sumber daya manusia, tetapi secara spesifik yang dimaksudkan adalah inisiatif-inisiatif individual dalam “mencari” kehidupan yang lebih baik.<sup>10</sup>

Adat (serapan dari bahasa Arab: gnaro halayI .satirgetni halada (العادة) yang akhlaknya sama dengan perkataan dan berbuatannya, ini memiliki gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum kebiasaan, norma,

---

<sup>9</sup> Sudibyo 2008, hlm. 25-26.

<sup>10</sup> Tejokusumo 2014, hlm. 39-40

dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat adat yang diwariskan secara turun temurun dari pengkalan-pengkalan sejarah yang masih berjalan dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat adat yang memiliki kedudukan tertinggi dalam komunitas adat tersebut. Adat yang memiliki sanksi disebut dengan hukum adat sedangkan yang tidak memiliki sanksi disebut dengan adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Pelanggaran terhadap adat istiadat ini akan menerima sanksi yang keras dari anggota masyarakat adat lainnya.<sup>11</sup>

Adapun Adat maupun Hukum Adat adalah hukum adat berkembang dan maju terus. Keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat, hukum adat pada waktu yang lalu agak berbeda isinya dan menunjukkan perkembangan jadi hukum adat itu tidak statis.<sup>12</sup>

Masyarakat Hukum Adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.<sup>13</sup> Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas

---

<sup>11</sup> Atik Catur Budiati (2009). *Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA* (PDF). Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. hlm. 36.

<sup>12</sup> <https://rechtpost.wordpress.com/> > **Hukum Adat-Mata Kuliah Hukum Adat**

<sup>13</sup> Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Nuansa Aulia, hal.69

yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.<sup>14</sup> Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan manusia yang patuh pada peraturan atau hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapatkan sanksi dari para penguasa adat.

Pengertian masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 72

hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Pasal 1 angka (33) UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menurut UU tersebut, Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Eksistensi Masyarakat hukum adat sudah diakui Indonesia sejak dulu karena Masyarakat hukum adat sudah ada terlebih dahulu sebelum Indonesia merdeka, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya :

#### Pasal 18

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

#### Penjelasan Pasal 18 :

“Dalam *territoir* Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.”

Masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan berdasar lingkungan daerah (teritorial)<sup>15</sup>. Masyarakat hukum adat yang berdasar genealogis adalah suatu kesatuan Masyarakat teratur yang terikat pada keturunan yang sama dan leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat. Sedangkan Masyarakat adat teritorial adalah Masyarakat yang tetap dan teratur yang masyarakatnya terikat pada daerah atau wilayah kediam tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.

Hukum adat mempunyai corak hukum antara lain;<sup>16</sup>

1. Religius Magis

Corak religius magis mengacu pada praktik atau keyakinan yang mencakup unsur-unsur agama dan spiritualitas, tetapi juga melibatkan elemen-elemen magis atau supranatural. Dalam banyak budaya, terdapat kepercayaan dan praktik-praktik yang memadukan aspek-aspek agama dengan ritual-ritual yang diyakini memiliki kekuatan supranatural atau mistis.

2. Komunal atau Kemasyarakatan

Corak komunal merujuk pada pola-pola perilaku, organisasi sosial, dan nilai-nilai yang mengedepankan kepentingan kolektif atau komunitas di

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. 2010. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 95

<sup>16</sup> [www.faktakesehatan.com](http://www.faktakesehatan.com)>Tugas, **Corak-Corak dan Sumber-Sumber Hukum Adat Indonesia**, 21 Juni 2013

atas kepentingan individu. Ini adalah ciri khas dari banyak masyarakat tradisional di seluruh dunia, di mana hubungan antaranggota masyarakat sangat penting dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan bersama menjadi prinsip utama.

### 3. Demokrasi

Corak demokrasi hukum adat adalah sistem pemerintahan yang mencakup elemen-elemen dari kedua demokrasi dan hukum adat. Ini sering kali ditemukan di daerah atau masyarakat di mana hukum adat masih memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, sementara pada saat yang sama juga terdapat aspek-aspek demokratis dalam proses pengambilan keputusan.

### 4. Kontan

"Corak kontan hukum adat" mungkin merupakan istilah yang kurang umum atau tidak sepenuhnya dikenal. Namun, jika kita mengasumsikan bahwa Anda bermaksud "corak konstitusi hukum adat", kita dapat menjelaskan konsep tersebut. "Corak konstitusi hukum adat" merujuk pada cara di mana hukum adat diatur atau dibentuk dalam sebuah masyarakat yang mengakui dan mematuhi hukum adat sebagai landasan hukum mereka. Ini terkait dengan bagaimana hukum adat diorganisasi, diterapkan, dan dilindungi dalam masyarakat tertentu.

### 5. Konkrit

Corak konkrit hukum adat adalah penjelasan atau deskripsi konkret tentang bagaimana hukum adat diterapkan dalam suatu masyarakat

tertentu. Ini bisa termasuk prosedur pengambilan keputusan, sanksi untuk pelanggaran hukum adat, dan detail-detail lainnya tentang bagaimana hukum adat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Begitu pentingnya Honai bagi Masyarakat Suku Dani di Kampung Jugubelawi sehingga Honai dianggap sebagai identitas dan budaya. Budaya ini telah diturunkan secara turun temurun oleh leluhur mereka. Rumah Honai adalah rumah tradisional yang berasal dari suku Dani, salah satu suku pribumi di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Rumah Honai merupakan simbol budaya yang penting bagi suku Dani. Karakteristik utama Rumah Honai adalah strukturnya yang berbentuk kubah, biasanya terbuat dari bahan alami seperti jerami, bambu, atau daun rumbia yang disusun dengan teknik anyaman. Atapnya biasanya tinggi dan lancip, memberikan ruang internal yang cukup luas.

Rumah Honai digunakan sebagai tempat tinggal bagi anggota komunitas suku Dani. Selain sebagai tempat tinggal, Rumah Honai juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya. Di dalamnya, sering diadakan pertemuan, perayaan, dan upacara tradisional. Struktur sosial di dalam Rumah Honai sering mencerminkan hierarki dan peran-peran yang ditetapkan dalam masyarakat suku Dani. Rumah Honai merupakan simbol yang sangat dihargai suku Dani.